

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN**

Ulfia Hasanah¹

ABSTRACT

The existence of the Financial Services Authority is essentially based on the desire to create a system of national economy is strong and capable of sustained growth, and protect the national interest, society, and the actors in the financial services sector. Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, FSA stated that the purpose of the establishment is to ensure that the financial services sector activities held regularly, fair, transparent, and accountable, able to realize a financial system that grow in a sustainable and stable, and able to protect consumers and society. To achieve these objectives, the FSA was given the task to carry out regulatory and supervisory tasks in an integrated financial services sector (Article 6). In carrying out its duties and functions, the FSA is independent and free from interference by other parties with the bases to the principles of good governance, including, independence, accountability, accountability, transparency, and fairness (fairness). To be able to see the effectiveness of supervisory tasks performed FSA can be seen from several things, namely; whether the authorities have the authority to grant and revoke permits/licenses, whether the authorities have the authority for the regulation and enforcement of sanctions, whether there is legal protection for acts done in good faith.

Keywords: effectiveness monitoring, financial services authority, integrated

¹ Fakultas Hukum, Universitas Riau Kampus Bina Widya KM. 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293. Telp. 0761-63277.

ABSTRAK

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hakikatnya didasari keinginan untuk menciptakan sistem perekonomian nasional yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan nasional, masyarakat, dan pelaku di sector jasa keuangan. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya OJK adalah agar setiap kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut maka OJK diberikan tugas untuk melaksanakan pengaturan dan tugas pengawasan di sector jasa keuangan secara terintegrasi (pasal 6). Dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, OJK bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan melandaskan kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi, independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Untuk dapat melihat efektifitas dari tugas pengawasan yang dilakukan OJK dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu; apakah otoritas memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin/lisensi, apakah otoritas memiliki kewenangan untuk pengaturan dan penegakan sanksi, apakah ada perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik.

Kata Kunci: Efektifitas Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Terintegrasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor

perekonomian, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sector riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional itu adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.²

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial, telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan

saling terkait baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya jasa keuangan yang memiliki hubungan transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sector jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sector jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal diatas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat tercapainya mekanisme koordinasi yang efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan

² Lihat Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan, kegiatan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, seraf mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan maksud ini, OJK diharapkan mampu mendukung kepentingan sector jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi, independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajiban (*fairness*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengawasan yang dilakukan OJK pada sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBAHASAN

Industri Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu industri yang berisikan organisasi-organisasi baik formal maupun tidak yang menyediakan jasa keuangan. Industri jasa keuangan ini pada umumnya bergerak di dua pasar yaitu Pasar Uang dan Pasar Modal (Sistem Keuangan). Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Dana Pensiun dan Sekuritas adalah contoh lembaga keuangan menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Otoritas yang mengatur dan/atau mengawasi industri jasa keuangan terdiri dari:

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang selama ini melekat pada Bank Indonesia dan lembaga lainnya, menyatu kedalam lingkup kewenangan OJK. Dengan ini diharapkan masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan akan lebih mudah dan efektif karena berada dalam satu atap, sehingga permasalahan yang selama ini ada di sektor keuangan tidak akan terjadi lagi mengingat seluruh sistem tersebut telah dilakukan secara terintegrasi.

Pada dasarnya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat;

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang OJK, kegiatan sector jasa keuangan yang menjadi tugas pengawasan dan pengaturan OJK meliputi :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

Terkait tugas pengaturan dan pengawasan tersebut, maka harus dilakukan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector jasa keuangan dengan di dasari atas prinsip prinsip

³ Yustinus Priambodo, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Kedudukan Pengawasan Bank*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Tanggal 09 Oktober 2014

independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran. Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, hal ini dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya keterwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini adalah otoritas moneter dan fiskal. Keterlibatan unsur ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan kerjasama diantara masing-masing unsur yang terlibat dalam sistem jasa keuangan. untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Mengingat peran dan fungsi strategis dari OJK melahirkan harapan yang sangat besar akan

terciptanya sistem keuangan yang tangguh dan bertahan lama, sehingga mampu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara dimasa mendatang. Untuk itu, berikut akan diuraikan beberapa respon pakar ekonomi terkait kelembagaan OJK dan harapan terhadap kinerja OJK dimasa mendatang:⁴

1. Agus Martowardojo; menyatakan bahwa pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, disisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam mereformasi sector keuangan di Indonesia.
2. Fuad Rahmany; menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
3. Darmin Nasution; menyatakan bahwa OJK adalah untuk

⁴ Dwisetiati, 2012, Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.wordpress.com>, diakses Senin 09 Oktober 2014

mencari efisiensi disektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sector keuangan.

Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan:⁵

1. OJK sebagai pengawas operasional perbankan

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di industry perbankan, OJK telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan. Pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada, namun diperlukan pengembangan ke pola terintegrasi dengan mangacu pada *international best practices* yang meliputi:

- a. Perlu dipastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan *up to date* dan dukungan infrastruktur yang efektif dan efisien;
- b. *Capacity building* setiap SDM harus dilanjutkan;
- c. Pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholders lainnya;
- d. Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri.
- e. Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

2. OJK sebagai pengawas pasar modal

Dalam sistem keuangan terdapat 2 macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, yang salah satunya mencakup Pasar Modal. Sebagai lembaga yang mengawasi sistem keuangan, pengawasan Pasar

5

<https://kastratfeui.wordpress.com/2014/10/04/kajian-pro-kontra-hadirnya-otoritas-jasa-keuangan-di-indonesia/>, diakses Senin 09 Oktober 2014

Modal menjadi salah satu tugas utama dari OJK. Dalam menjalankan tugasnya ini, OJK, OJK memiliki tiga strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia, yaitu:

- a. Pendalaman pasar (*market deepening*) dengan menambah likuiditas di pasar serta jumlah emiten.
- b. *Market Integrity* yang disiapkan untuk membuat pelaku pasar lebih kompetitif dengan infrastruktur memadai.
- c. OJK akan berupaya menegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkat kualitas dan kuantitas pasar.

3. OJK Sebagai pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

Pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas.

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan semakin kompleks, mencakup aspek *microprudential* yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik (*soundness of financial institutions*) dan aspek *macroprudential* yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisasi overlap antar institusi dan *loophole* pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integrated approach*) sebagaimana diintrodusir OJK memiliki kelebihan terutama dalam merespons tren industri keuangan yang semakin terintegrasi. Saat ini, misalnya, fenomena universal banking atau bank yang bisa melayani segala jenis pelayanan keuangan sudah menjadi panorama umum.⁶

Dengan adanya OJK sebagai “*super-regulatory body*”, diharapkan

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175

masalah perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pembentukan kebijakan akan lebih mudah, karena berada di satu atap. Di samping itu, OJK sebagai “*super-regulatory body*” juga memungkinkan pemanfaatan *economies of scale* dan *economies of scope*, sehingga pengawasannya menjadi lebih mendalam. Namun demikian, OJK sebagai “*super-regulatory body*” juga mengidap kelemahan. Dengan lingkup kerja yang begitu luas pengaturan dan pengawasan dan cakupan industri yang begitu banyak, maka efektivitas OJK menjadi pertaruhan yang tak dapat diabaikan jika tidak didukung dengan sistem dan SDM yang andal.⁷

Memastikan independensi dalam pengawasan seperti halnya pemberlakuan dan penegakan sanksi adalah sesuatu yang esensial agar tercapainya efektifitas dan juga kredibilitas dari proses pengawasan sektor jasa keuangan.⁸ Dan untuk

memperkuat independensi dalam hal pengawasan yang dilakukan OJK salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah otoritas pengawas dan pegawainya harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum/ *legal indemnities*, dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka sepanjang tindakan tersebut dikarenakan kepentingan nasional atau berdasarkan niat baik, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak adanya perlindungan hukum yang baik akan berimplikasi pada pengawasan yang dilakukan tidak berjalan optimal. Maka solusi nya adalah bahwa perlindungan hukum tersebut harus dengan tegas di nyatakan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Setidaknya ada 3 hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas dan kredibilitas OJK dalam melakukan pengawasan dalam sector jasa keuangan:¹⁰

1. Apakah otoritas memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin/lisensi?

⁷ Sofyan Syafri Harahap, “Pengawasan Bank: Selamat Datang OJK”, dalam <http://sofyan.syafri.com/index.php/my-articles/4-economics/12-pengawasan-bank-selamat-datang-ojk.html> diakses Senin, 09 Oktober 2014

⁸ Darmin Nasution, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, konsep, dan Implementasi*, Penerbit Kompas, 2004, hlm. 45

⁹ Lihat Pasal 9 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK

¹⁰ Darmin Nasution, *Op cit*, hlm 185

2. Apakah otoritas memiliki kewenangan untuk pengaturan dan penegakan sanksi?
3. Siapakah yang memiliki perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik?

Dari 3 poin diatas, dalam Undang-Undang tentang OJK hanya memenuhi 2 kriteria. Adapun kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh OJK sebagaimana dalam Undang-undang adalah terkait perlindungan hukum sebagai lembaga pengawas/ *legal indemnities*. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa aspek perlindungan hukum merupakan aspek yang mendasar untuk mewujudkan efektifitas dan independensi OJK, bahkan banyak ahli di berbagai negara melupakan tentang pentingnya aspek perlindungan hukum bagi setiap otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan, hal ini dapat berimplikasi negative terhadap efektifitas tugas pengawasan yang dilakukan oleh staf pengawas dalam hal ini adalah staf OJK.¹¹

¹¹ *Ibid*

Aspek fungsi pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam UU OJK yaitu dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, bahwa OJK juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait fungsi pengawasan dibidang perbankan. Oleh sebab itu maka dalam Pasal 43 dijelaskan bahwa OJK, BI, LPS wajib membangun informasi dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.¹²

Apabila dilihat lebih lanjut dapat mengindikasikan bahwa efektifitas dan independensi OJK sebagai pengawas di bidang jasa keuangan khususnya dibidang perbankan akan sangat bergantung dengan lembaga lain, seperti halnya BI dan LPS, hal ini justru dikhawatirkan akan mengurangi independensi OJK dalam tugasnya mengingat harus disibukan dengan koordinasi dan pertukaran informasi setiap saat dengan kedua lembaga tersebut. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan kenyataannya, bahwa koordinasi

¹² Lukman Hakim, dkk, 2013, *Studi Dasar-Dasar Ekonomi Politik Indonesia OJK*, Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Jakarta dan PPSK BI

antar beberapa lembaga sulit terealisasi dengan baik diakibatkan karena kecendrungan egoisentris institusional, yang mana biasanya institusi dimaksud akan lebih mementingkan pada tugas pokok masing-masing tanpa mempertimbangkan hubungan dengan kelembagaan lainnya.¹³

Disamping aspek diatas, dari sisi kelembagaan setidaknya terdapat dua unsur penting untuk menjamin independensi OJK dan efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan, diantaranya; **Pertama**, dalam hal persyaratan yang jelas dan tegas dalam penunjukan dan penarikan pimpinan/pejabat level senior, kejelasan ini akan memungkinkan pegawai OJK bekerja maksimal tanpa takut pemecatan tiba-tiba secara tidak wajar dari pemerintah selaku regulator. **Kedua**, dalam hal tata struktural dari OJK, yaitu anggota komisioner yang bersifat kolektif, agar membantu memastikan konsistensi dan keberlanjutan pengambilan keputusan dari waktu

ke waktu dan cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pandangan individual.¹⁴

Dari awal telah dijelaskan bahwa OJK lahir dengan semangat untuk menciptakan kondisi sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Darmin Nasution, *Op Cit* , hlm 181.

Semangat ini setidaknya harus mampu menjaga ritme kestabilan dalam kepentingan nasional, besarnya tanggung jawab dan kewenangan harus diiringi dengan semangat saling menjaga kepentingan nasional, sehingga aspek independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas menjadi hal penting untuk dipahami oleh OJK atau pihak terkait dalam jasa keuangan. independensi yang tidak disertai dengan akuntabilitas akan menjadi suatu absolutism, dan berpotensi melahirkan *abuse of power*, benturan kepentingan, ataupun penyimpangan lainnya, Rizal Ramli menyatakan ibarat negara dalam negara.¹⁵ Sejalan dengan Rizal, Darmin Nasution menyatakan bahwa independensi tidak sama dengan bebas. Meskipun OJK harus independen agar dapat beroperasi secara efektif, OJK juga harus akuntabel terhadap pihak terkait yang berkepentingan, baik pemerintah, pelaku sector jasa keuangan, dan masyarakat.¹⁶ Oleh sebab itu, independensi OJK mutlak

harus ditegakan sebagai satu sisi koin mata uang yang disertai akuntabilitas pada sisi lainnya. hal ini yang akan menjadi dasar efektifitas tugas pengawasan yang dilakukan OJK sebagaimana diamanahkan Undang-Undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mempunyai kesimpulan bahwa dalam rangka mencapai demokrasi ekonomi yang lebih baik, dan mewujudkan sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan ekonomi nasional, diperlukan tata kelola yang baik terhadap sistem ekonomi nasional, yang terwujud dalam sistem keuangan yang stabil dan menjamin kepentingan setiap pelaku sector keuangan.

Untuk menjamin terwujudnya tujuan nasional ini maka pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK disebut sebagai sebuah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain

¹⁵ Rizal Ramli, "Negara dalam Negara " *Bila BI Tanpa Akuntabilitas*, dalam <http://arsip.gatra.com>, diakses pada, 10 oktober 2014

¹⁶ Darmin Nasution, *Op Cit*, hlm 184.

dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur UU. Dalam menjalankan tugas nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terkait tugas pengaturan dan pengawasan, kepada OJK diberikan kewenangan yang cukup kuat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Namun demikian, dengan kekuasaan yang besar tersebut OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki hubungan relasi dan keterkaitan yang kuat dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Oleh karena itu untuk kelancaran tugas nya, OJK memerlukan keterwakilan dari kedua lembaga tersebut atau lembaga terkait lainnya dalam wadah koordinasi, dan kerjasama berbagi informasi seputar permasalahan di sector jasa keuangan. Independensi OJK adalah hal mutlak untuk dijamin oleh Undang-Undang guna menjamin maksimalnya tugas pengawasan oleh OJK terhadap setiap kegiatan jasa keuangan dan juga untuk melindungi diri dan lembaga dari intervensi pihak luar. Namun independensi tersebut harus diiringi dengan

transparansi dan akuntabilitas baik dari pola pengaturan maupun unsur kelembagaan OJK sendiri.

Dari sisi kelembagaan setidaknya terdapat dua unsur penting untuk menjamin independensi OJK dan efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan, diantaranya; **Pertama**, dalam hal persyaratan yang jelas dan tegas dalam penunjukan dan penarikan pimpinan/pejabat level senior, kejelasan ini akan memungkinkan pegawai OJK bekerja maksimal tanpa takut pemecatan tiba-tiba secara tidak wajar dari pemerintah selaku regulator. **Kedua**, dalam hal tata struktural dari OJK, yaitu anggota komisioner yang bersifat kolektif agar membantu memastikan konsistensi dan keberlanjutan pengambilan keputusan dari waktu ke waktu dan cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pandangan individual. Disamping kedua unsur ini juga ada pola komunikasi yang baik harus mampu dibangun oleh OJK dengan segenap *stake holder* di sector jasa keuangan dengan mendasari kepada tujuan bersama

yakni kepentingan nasional negara Indonesia. Selain itu, bahwa dewasa ini karakteristik sistem keuangan yang semakin terintegrasi dan tingginya persaingan global, kebutuhan OJK untuk berkoordinasi, bekerjasama, dan mengharmonisasikan kebijakan dan bertukar informasi melalui sistem yang terintegrasi dengan lembaga terkait menjadi hal yang sangat penting, agar stabilitas sistem ekonomi dan keuangan tetap terjaga, dan terpeliharanya kepentingan, serta tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanahkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2000, *Era Baru Transparansi Bank Sentral*, Jakarta: Media Indonesia Publishing.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Hermansyah, 2011 , *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Darmin Nasution, 2004, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Dwisetiati, 2012 , *Otoritas Jasa Keuangan*,
<http://www.wordpress.com>, diakses 09 Oktober 2014
- <https://kastratfeui.wordpress.com/2014/10/04/kajian-pro-kontra-hadirnya-otoritas-jasa-keuangan-di-indonesia/>, diakses Senin 09 oktober 2014
- Lukman Hakim, dkk, 2013, *Studi Dasar-Dasar Ekonomi Politik Indonesia OJK*, Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Jakarta dan PPSK BI
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.22, Jakarta: PT. Gramedia
- Rizal Ramli, “ Negara dalam Negara “ *Bila BI Tanpa Akuntabilitas*, dalam <http://arsip.gatra.com>, diakses 10 oktober 2014
- Sofyan Syafri Harahap, “Pengawasan Bank: Selamat Datang OJK”, dalam <http://sofyan.syafri.com/index.php/my-articles/4-economics/12->

[pengawasan-bank-selamat-
datang-ojk.html](#), diakses 09
oktober 2014

Zulkarnain Sitompul, 2014,
*Menyambut Kehadiran Otoritas
Jasa Keuangan*, Pilars No.02/
Th.VII